



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.252, 2013

KESRA. Jaminan Sosial. Pengelolaan. Laporan.
Bentuk. Isi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108 TAHUN 2013

TENTANG

BENTUK DAN ISI LAPORAN PENGELOLAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang selanjutnya disingkat DJSN, adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.
5. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
6. Laporan Keuangan BPJS adalah laporan keuangan BPJS dan laporan keuangan dana jaminan sosial.

BAB II LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM

Pasal 2

- (1) BPJS sebagai badan hukum publik wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program tahunan kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
- (2) Kewajiban menyampaikan laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap:
 - a. BPJS Kesehatan; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Periode laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 4

Laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk:
 - a. menilai kinerja BPJS;
 - b. memenuhi prinsip keterbukaan dalam pengelolaan program jaminan sosial; dan
 - c. memperbaiki kinerja BPJS.
- (2) Laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPJS.

BAB III

BENTUK LAPORAN

Pasal 6

Bentuk laporan pengelolaan Program Jaminan Sosial oleh BPJS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB IV

ISI LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Pasal 7

- (1) Laporan pengelolaan program terdiri atas Laporan Pengelolaan Program oleh BPJS Kesehatan dan Laporan Pengelolaan Program oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;

- b. aspek kelembagaan;
 - c. aspek penyelenggaraan program;
 - d. aspek keuangan;
 - e. laporan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - f. penutup.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. kondisi umum;
 - b. kondisi perekonomian;
 - c. visi dan misi;
 - d. susunan Direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - e. gambaran singkat kinerja BPJS;
- (4) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. organisasi dan sumber daya manusia;
 - b. sumber daya sarana;
 - c. sistem teknologi informasi;
 - d. sistem manajemen risiko; dan
 - e. sistem pengawasan internal.
- (5) Aspek penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
- a. realisasi rencana kerja program;
 - b. kinerja operasional:
 - 1. perkembangan kepesertaan program;
 - 2. penerimaan iuran program;
 - 3. pembayaran manfaat program;
 - 4. kualitas pelayanan; dan
 - 5. manajemen keluhan.
- (6) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat:
- a. dana jaminan sosial yang mencakup:
 - 1. pendapatan iuran;
 - 2. beban jaminan dan beban layanan jaminan sosial;